

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1956 TENTANG PENYELESAIAN PENAMPUNGAN DAN PENGEMBALIAN KEMASYARAKAT

PENYELESAIAN PENAMPUNGAN DAN PENGEMBALIAN KEMASYARAKAT PARA ANGGOTA CORPS CADANGAN NASIONAL

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang

- a. bahwa perlu, setelah meninjau kembali soal penyelesaian penampungan dan pemulihan ke-masyarakat para anggota Corps Cadangan Nasional, untuk mengadakan perubahan dalam lapangan tugas Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara sehingga penyelesaian Corps Cadangan Nasional termaksud tidak termasuk dalam tugas tersebut dan diserahkan kembali kepada Kepala Staf Angkatan Darat.
- b. bahwa untuk maksud yang diuraikan sub 1 perlu mengadakan perubahan dalam Pasal 1 ayat (2) sub b dari Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 14) dan perlu juga mengadakan ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian Corps Cadangan Nasional selanjutnya.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 14) tentang penampungan bekas anggota Angkatan Perang dan Pemulihan mereka ke dalam masyarakat;
 - 2. Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 51) tentang perubahan pasal 1 ayat (2) sub a Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 14) dan penyerahan tugas menjalankan kebijaksaan mengenai Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara (B.P.B.A.T.) kepada Menteri Negara.

Mendengar

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-42 pada tanggal 28 dan 29 Nopember 1956.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Peraturan Pemerintah tentang penyelesaian penampungan dan pengembalian ke-masyarakat para anggota Corps Cadangan Nasional.

Pasal 1

Pasal 1 ayat (2) sub b dari Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 14) dirubah sehingga menjadi:

"b. Menampung anggota Tentara Nasional Indonesia yang pada waktu pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ternyata tidak masuk formasi tentara, kecuali mereka yang dimasukkan dalam organisasi Corps Cadangan Nasional".

Pasal 2.

Penyelesaian penampungan dan pengembalian ke-masyarakat dari para anggota Corps Cadangan Nasional seluruhnya diserahkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat.

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dan cara-cara penampungan dan pemulihan para Anggota Corps Cadangan Nasional diatur dengan penetapan Menteri Pertahanan.

Pasal 4.

Pengeluaran-pengeluaran untuk penyelenggaraan tugas penyelesaian Corps Cadangan Nasional sebagai yang dimaksud pada pasal 2 dan 3 di atas dibebankan atas Anggaran Belanja Negara.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 26 Desember 1956. Presiden Republik Indonesia.

ttd.

SOEKARNO

Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan a.i.,

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO

Menteri Negara Urusan Veteran.

ttd.

DAHLAN IBRAHIM

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1956 Menteri Kehakiman.

ttd.

MOELJATNO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 66 TAHUN 1956

PENJELASAN.

UMUM.

1. Dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 14) tentang penempungan bekas anggota Angkatan Perang dan Pemulihan mereka kedalam masyarakat, maka ditugaskan kepada Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara penampungan para demobilisan 1953 dan para demobilisan 1950.

(Vide pasal I ajat (2) Peraturan Pemerintah tersebut; juga surat keputusan Menteri No. MP/A/238/54 tanggal 4 Mei 1954).

Penampungan/pemulihan kedalam masyarakat tersebut dari pada para demobilisan 1950 yaitu pada bekas anggota Tentara Nasional Indonesia yang pada pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ternyata tidak masuk formasi tentara, meliputi baik mereka yang tidak masuk Corps Cadangan Nasional maupun yang dimasukkan dalam Corps tersebut, bahkan meliputi juga bekas pejuang diluar Tentara Nasional Indonesia sebagai yang disebut dalam surat keputusan Menteri Pertahanan No. A/MP/61/52 tanggal 24 Januari 1952.

2. Ternyata bahwa penyelesaian Corps Cadangan Nasional memerlukan hubungan organisasi yang sangat erat didaerah antara pihak penyelenggara (hingga kini B.P.B.A.T.) dan instasi-instasi/jawatan-jawatan teknis Angkatan Darat. Lagi pula, dalam rangka dan rencana pembangunan Angkatan Perang yang berlaku dewasa ini, penampungan/pemulihan ke-masyarakat para anggota Corps Cadangan Nasional harus sudah selesai dalam waktu yang singkat.

Berhubungan dengan itu,mengingat terutama akan kelancaran hubungan dengan/bantuan dari instansi-intansi Angkatan Darat tersebut yang sangat dibutuhkan guna penyelesaian urusan Corps Cadangan Nasional dan akan kesanggupan kemampuan Angkatan Darat sendiri terhadap penjelesan tersebut, maka dirasakan perlu oleh Pemerintah untuk menyerahkan kembali urusan penyelesaian Corps Cadangan Nasional kepada Kepala Staf Angkatan Darat.

3. Untuk maksud tersebut belakang itu, perlu :

Pertama:

diadakan perubahan pada pasal-pasal I ayat (2) sub b Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1954. sehingga urusan para bekas Tentara Nasional Indonesia yang pada waktu pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ternyata tidak masuk formasi tentara dan yang kemudian masuk/dimasukkan dalam organisasi Coprs Cadangan Nasional, dikeluarkan dari tugas Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara dan penyelesaian penampungan dan pemulihan mereka diserahkan kembali kepada Kepala Staf Angkatan Darat: demikian juga terhadap para anggota Corps Cadangan Nasional lainnya.

Kedua:

diadakan ketentuan-ketentuan seperlunya berhubungan dengan penyelenggaraan tugas oleh Kepala Staf Angkatan Darat setelah penyerahan kembali urusan Corps Cadangan Nasional kepadanya sebagai yang diuraikan sub pertama.

Maka dikeluarkan sekarang ini Peraturan Pemerintah baru tentang penyelesaian penampungan dan pengembalian ke-masyarakat para anggota Corps Cadangan Nasional.

PASAL DEMI PASAL:

Pasal I dan Pasal 2 : cukup jelas, setelah penjelasan umum.

Pasal 3 : Segera oleh Menteri Pertahanan akan dikeluarkan peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi, termasuk ketentuan-ketentuan peralihan, sehingga tidak perlu timbul stagnasi dalam penyelesaian penampungan dan pemulihan ke-masyarakat para Corps Cadangan Nasional.

Pasal 4: Cukup jelas.

Pasal 5: Tidak membutuhkan penjelasan.

Termasuk Lembaran Negara No.66 tahun 1956.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1110 TAHUN 1956